

**ASLI**



**PKS**

DITERIMA DARI: Pihak Terkait

NO. 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : Senin

TANGGAL : 06 Mei 2024

JAM : 07:35:33

**TIM HUKUM DAN ADVOKASI  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,  
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024**

**PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

*MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,  
E-mail: [phpu.pks.2024@gmail.com](mailto:phpu.pks.2024@gmail.com)  
HP. 0812-6791-240*

**KETERANGAN PIHAK TERKAIT**

**Provinsi: PAPUA BARAT DAYA  
DPRD Kabupaten Sorong  
Daerah Pemilihan Sorong 1**

**NOMOR PERKARA:**

**133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**Pemohon:  
Partai Nasional Demokrat  
(Nasdem)**



**PKS**

**TIM HUKUM DAN ADVOKASI  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,  
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024  
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

*MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,  
E-mail: [phpu.pks.2024@gmail.com](mailto:phpu.pks.2024@gmail.com)  
HP. 0812-6791-240*

=====

Jakarta, 06 Mei 2024

**Hal : KETERANGAN PIHAK TERKAIT (Partai Keadilan Sejahtera – PKS)  
Terhadap Perkara Nomor 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat  
(Nasdem)**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- a. Nama : **AHMAD SYAIKHU**  
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 23 Januari 1965  
NIK : 3275082301650007  
Jabatan : Presiden Dewan Pengurus Pusat  
Partai Keadilan Sejahtera  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor  
82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,  
Indonesia  
Nomor Telepon : 0812-6791-240  
Email : [phpu.pks.2024@gmail.com](mailto:phpu.pks.2024@gmail.com)
- b. Nama : **ABOE BAKAR**  
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 15 Oktober 1964  
NIK : 3276021516040006  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus  
Pusat  
Partai Keadilan Sejahtera  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor  
82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,  
Indonesia



Nomor Telepon : 0812-6791-240  
Email : phpu.pks.2024@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan sebagai berikut:

**PROVINSI: PAPUA BARAT DAYA**

**DPRD Kabupaten Sorong Daerah Pemilihan Sorong 1**

Berdasarkan:

1. Surat Kuasa Khusus Nomor 642.32/SK/DPP-PKS/2024 tanggal 24 April 2024; dan
2. Surat Kuasa Khusus Nomor 642.32.1/SK/DPP-PKS/2024 tanggal 24 April 2024;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

NAMA	NIA
1. Zainudin Paru, S.H., M.H.	NIA. 08.10610
2. Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	NIA. 13.00202
3. Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	NIA. 03.10164
4. Ruli Margianto, S.H., M.H.	NIA. 18.03624
5. Anggi Aribowo, S.H., M.H.	NIA. 15.00961
6. Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.	NIA. 00.10220
7. Anton Hariyadi, S.H., M.H.	NIA. 19.01478
8. Aristya Kusuma Dewi, S.H.	NIA. 07.10209
9. Arah Madani, S.H.	NIA. 15.03859
10. Arif Bayu Praminto, S.H.	NIA. 19.02367
11. Basrizal, S.H., M.H.	NIA. 07.11109
12. Busyraa, S.H.	NIA. 15.02401
13. Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	NIA. 10.00425
14. Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn.	NIA. 99.10528
15. Edy Sugiarto, S.H., M.H.	NIA. 02.10010
16. Faudjan Muslim, S.H.	NIA. 07.10361
17. Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si,	NIA. 16.05475



18. Hoirullah, S.Sy., M.H.	NIA. 17.01163
19. Ismail Ngganggon, S.H.	NIA. 10.00704
20. Ismu Harkamil, S.H., M.H.	NIA. 08.10393
21. Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn.	NIA. 16.00888
22. Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.	NIA. 13.01519
23. Unggul Wibawa W., AK, S.H., M.H.	NIA. 23.23.31849
24. A. Rizal Kurniawan, S.H.	NIA. 21.04222
25. Riki Sambora, S.H.	NIA. 22.01349

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera, yang berkantor di : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia HP: 0812-6791-240, e-mail : *phpu.pks.2024@gmail.com*, bertindak untuk dan atas kepentingan Para Pemberi Kuasa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk kepentingan hukum Partai Keadilan Sejahtera sebagai **PIHAK TERKAIT** dalam Perkara PPHU Nomor 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPRD Kabupaten Sorong dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap Permohonan Pemohon bagian Petitum alternatif pertama pada angka 3 yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk



mendiskualifikasikan suara pada TPS 7 Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong Dapil Sorong 1 adalah tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum, karena mendiskualifikasi suara bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- 2) Bahwa penerapan prosedur penyelesaiannya harus berpedoman pada ketaatan terhadap hukum acara, yang salah satunya adalah perihal kompetensi sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Disebutkan dalam Buku Keempat yang mengatur pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu dan perselisihan hasil pemilu. Pada Bab I Pelanggaran Pemilu, bagian Kesatu Perihal Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, bagian Kedua menyangkut tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan pada bagian Ketiga menyangkut tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu.
- 3) Bahwa terkait dengan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu adalah kewenangan Bawaslu, secara tegas dinyatakan pada ketentuan pasal 461 Ayat (1) UU Pemilu, menyatakan ;  
*“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.”*
- 4) Bahwa selain itu, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas dan jelas memuat pengaturan mengenai lembaga yang bersifat *quasi* peradilan seperti Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang secara khusus menangani perkara pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Hal tersebut dimaksud membagi eksistensi kewenangan lembaga–lembaga peradilan sehingga tercipta pemilu yang teratur, efektif, adil, dan demokratis.
- 5) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinyatakan:

*“15. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai **penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional**”.*

- 6) Bahwa alasan Pemohon yang meminta diskualifikasi suara TPS 7 Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong **tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan hukum**. Jika pun Pemohon meminta diskualifikasi suara, seharusnya Pemohon ajukan pengaduan atau laporan kepada Bawaslu untuk memeriksa alasan-alasan hukum dan alasan objektif apa yang menyebabkan suara di TPS 7 harus didiskualifikasi? Dan bilamana tahapan pemilu diulang sebagaimana yang dikehendaki Pemohon, maka perhitungan suara ulang yang demikian menurut Pihak Terkait tidak ada landasan hukumnya, baik dalam UUD NRI 1945 maupun dalam UU Pemilu.
- 7) Bahwa bilamana mencermati Permohonan Permohonan, maka tampak adanya upaya-upaya yang tidak berlandaskan hukum, yang memperlumahkan permasalahan teknis yang merupakan kewenangan Bawaslu, termasuk juga dugaan narasi-narasi yang menyesatkan yang ditujukan kepada Calon Legislatif tertentu, seharusnya Pemohon fokus pada Perselisihan Hasil Pemilu dengan menguraikan seberapa besar seharusnya jumlah suara yang benar menurut Pemohon. Maka tampak pula dalil dalil Permohonan itu bersifat asumptif guna mendelegitimasi kepesertaan pihak terkait dalam kontestasi Pemilu 2024.
- 8) Bahwa Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi menjatuhkan ketetapan Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah dengan Amar ketetapan **“Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan**



**Pemohon**”, karena Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sepanjang mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, bukan memeriksa, mengadili dan memutus mengenai adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu atau sengketa proses Pemilu sebagaimana uraian Permohonan Pemohon pada angka 1 sampai dengan angka 11 yang notabene menjadi kewenangan Bawaslu. Seharusnya Pemohon mendalilkan bagaimana perolehan suara bisa bertambah atau berkurang berdasarkan dokumen resmi yang dimiliki Pemohon, bukan mencari-cari cara lain di luar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

- 9) Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, dalil Permohonan Pemohon **tidak relevan** dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 15 dan Pasal 5 Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, oleh karena itu Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkan dalil Pihak Terkait berkaitan dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf a dan Ayat (2) huruf a Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**1.1. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL): PETITUM KABUR DAN TIDAK JELAS KARENA MEMINTA MEMBATALKAN KEPUTUSAN TERMOHON (OBJEK DALAM PERKARA PPHU ANGGOTA DPR DAN DPRD) UNTUK SELURUHNYA**

Menurut Pihak Terkait, Petitum Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:



1) Bahwa Pemohon mengajukan Petitum secara alternatif, hal mana Petitum Pemohon pada **angka 2**, baik Petitum pada alternatif pertama maupun alternatif kedua, Pemohon meminta agar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB, **untuk selanjutnya disebut "Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD"** untuk dibatalkan (seluruhnya) oleh Mahkamah Konstitusi. Pemohon tidak memberi batasan bagian mana atau Daerah Pemilihan mana dari Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD yang dimohon untuk dibatalkan Mahkamah Konstitusi? sebagaimana Petitum Permohonan Pemohon yang menyatakan sebagai berikut:

*"1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*

*2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB **Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sorong Dapil Sorong 1 (satu) adalah sebagai berikut:***

*2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL SORONG 1*

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKS	1.246
2.	<b>NasDem</b>	<b>1.269</b>

*3. Mendiskualifikasikan suara pada TPS 7 (tujuh) kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong Dapil Sorong 1 (satu);*



4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB, **Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sorong Dapil Sorong 1 (satu) adalah sebagai berikut:**

2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL SORONG 1

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKS	1.246
2.	NasDem	1.269

3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Sorong sepanjang dapil Sorong 1 (satu) pada TPS 7 (tujuh) dan TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Rekapitulasi terhadap hasil dari Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Sorong sepanjang dapil Sorong 1 (satu) pada TPS 7 (tujuh) dan TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong secara berjenjang sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
4. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Sorong untuk mengawasi Pemungutan suara ulang Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Sorong sepanjang dapil Sorong 1 (satu) pada TPS 7 (tujuh) dan TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Malawele Distrik Aimas;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;



*Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (exaequo et bono).*

2) Bahwa sebagaimana diketahui Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD tersebut terdapat enam lampiran, yang mana lampiran tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu:

- Lampiran I: mengenai Perolehan Suara Sah Calon Presiden Dan Wakil Presiden Peserta Pemilihan Umum Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Lampiran II: mengenai Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024;
- Lampiran III: mengenai Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Lampiran IV: mengenai Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Lampiran V: mengenai Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada 301 (Tiga Ratus Satu) Daerah Pemilihan Di 38 (Tiga Puluh Delapan) Provinsi;
- Lampiran VI: mengenai Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada 2.325 (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima) Daerah Pemilihan Di 508 (Lima Ratus Delapan) Kabupaten/ Kota.

3) Pihak Terkait men-*Someer* Pemohon untuk membuktikan apa alasan Pemohon tidak memberi batasan pembatalan Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD pada perkara a



*quo* yang dapat mengakibatkan batalnya seluruh hasil penetapan perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota?

Ke mana hilangnya penetapan hasil perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden, penetapan hasil perolehan suara DPR RI, penetapan hasil perolehan suara DPD RI, penetapan hasil perolehan suara DPRD Provinsi dan penetapan perolehan suara DPRD Kabupaten/ Kota se-Indonesia tersebut?.

- 4) Pada Petitum angka 2 tersebut, selain meminta Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dibatalkan, Pemohon justru meminta penetapan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sorong Dapil Sorong 1, yang mana terdapat 2 (dua) Permohonan dalam satu Petitum (pada angka 2).
- 5) Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon, maka akan terjadi kekosongan kekuasaan dalam bernegara, yaitu pemerintahan tanpa adanya Presiden dan Wakil Presiden, tidak ada lembaga legislatif tingkat DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan yang tersisa hanyalah DPRD Kabupaten Sorong dari Dapil Sorong 1. Sehingga sangat beralasan hukum Permohonan Pemohon dinyatakan kabur dan tidak jelas, dan Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **1.2. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL): PETITUM KABUR DAN TIDAK JELAS KARENA SALING KONTRADIKTIF**

Menurut Pihak Terkait, Petitum dalam Permohonan Pemohon tidak jelas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

d



- 1) Bahwa Pemohon mengajukan Petitum secara alternatif, hal mana Petitum Pemohon kabur dan tidak jelas terbukti dari isi Petitum pada angka 2 dan 3, baik dalam Petitum alternatif pertama maupun petitum alternatif kedua.
  
- 2) Bahwa Petitum alternatif pertama pada angka 2, Pemohon meminta penetapan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sorong Dapil Sorong 1 (satu) perolehan suara PKS 1.246 suara dan NasDem 1.269 suara, namun pada Petitum angka 3, Pemohon justru meminta “3. Mendiskualifikasikan suara pada TPS 7 (tujuh) kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong Dapil Sorong 1 (satu)”. Apabila Petitum angka 3 tersebut dikabulkan Mahkamah Konstitusi, lalu bagaimana keabsahan perolehan suara PKS dan NasDem sebagaimana Petitum angka 2? Dari mana sumber perolehan suara tersebut? ataupun sebaliknya, jika Petitum angka 2 dikabulkan, lalu mengapa Pemohon meminta diskualifikasi suara TPS 7? mengingat Petitum pada alternatif pertama merupakan jenis Petitum kumulatif, hal ini membuktikan ketidakkonsistenan Pemohon dalam mengkonstruksikan dalil-dalil dalam Posita dengan Petitum tersebut, dan sangat tidak jelas karena saling kontradiktif antara Petitum angka 2 dan angka 3. Terlebih lagi Petitum angka 3 untuk mendiskualifikasi perolehan suara pada TPS 7 sama saja dengan pelanggaran terhadap hak konstitusional rakyat yang dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah memberikan suaranya dalam Pemilihan Umum tahun 2024.
  
- 3) Bahwa begitupun dengan Petitum alternatif kedua pada angka 2 yang meminta penetapan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sorong Dapil Sorong 1 (satu) perolehan suara PKS 1.246 suara



dan NasDem 1.269 suara, namun pada Petitem angka 3 Pemohon justru meminta “3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Sorong sepanjang dapil Sorong 1 (satu) pada TPS 7 (tujuh) dan TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong”. Apabila Petitem angka 3 tersebut dikabulkan Mahkamah Konstitusi, lalu bagaimana keabsahan perolehan suara PKS dan NasDem sebagaimana Petitem angka 2? dari mana sumber perolehan suara tersebut? sedangkan Pemohon meminta dilakukan PSU. Jika PSU dilakukan, tentu saja perolehan suara PKS dan NasDem belum bisa diketahui seluruhnya. Hal ini membuktikan ketidakkonsistenan Pemohon dalam mengkonstruksikan dalil-dalil dalam Posita dengan Petitem tersebut, dan sangat tidak jelas karena saling kontradiktif antara Petitem angka 2 dan angka 3.

- 4) Bahwa selain adanya Petitem yang saling kontradiktif baik pada Petitem alternatif pertama maupun alternatif kedua, Pihak Terkait mencermati Petitem alternatif kedua terdapat kekeliruan dan kekacauan penyusunan Petitem pada angka “3”, yaitu ada angka “3” yang ganda sebagaimana Petitem Pemohon sebagai berikut:

*“3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Sorong sepanjang dapil Sorong 1 (satu) pada TPS 7 (tujuh) dan TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong;*

*3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Rekapitulasi terhadap hasil dari Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Sorong sepanjang dapil Sorong 1 (satu) pada TPS 7 (tujuh) dan TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong secara berjenjang sesuai Peraturan Perundang-Undangan;”*

d



- 5) Hal mana adanya Petitem angka 3 yang ganda tersebut menurut Pihak Terkait tidak dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan ketik (*typing error*), karena Pemohon sudah mengajukan Perbaikan Permohonannya, dan tetap sama dengan Permohonan awal yang Pemohon ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi penyusunan angka Petitem merupakan bagian dari substansi yang tidak dapat diubah di luar ketentuan peraturan perundang-undangan, terlebih lagi dalam sidang agenda Pembacaan Permohonan, Pemohon menyebutkan angka “3” sesuai dengan urutan yang tertulis dalam Petitemnya, sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara limitatif menegaskan: “17. *Permohonan dan Perbaikan Permohonan hanya dapat diajukan satu kali*”, karenanya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan keterangan Pihak Terkait.
- 6) Bahwa dengan adanya Petitem yang saling kontradiktif dan terdapat angka 3 yang ganda pada Petitem alternatif kedua, menunjukkan Petitem Permohonan Pemohon **semakin kabur dan tidak jelas**, sehingga sangat beralasan hukum Permohonan Pemohon dinyatakan kabur dan tidak jelas, dan Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk **memutuskan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima**.

### 1.3. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*): DALIL DALAM POSITA POKOK PERMOHONAN DAN PETITUM KABUR DAN TIDAK JELAS KARENA TIDAK SALING BERKAITAN

Menurut Pihak Terkait, dalil-dalil dalam Posita yang diangkat Pemohon dengan Petitem yang dimohonkan Pemohon dalam Permohonan kabur dan tidak jelas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

d



- 1) Bahwa Permohonan Pemohon tidak mendalihkan secara jelas, tegas dan objektif dasar persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Pemohon tidak menyandingkan data C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dengan D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko ataupun dengan D. Hasil Kabko-DPRD Kabko, tetapi Pemohon mendalihkan dengan cara mencari-cari celah lain untuk mendapatkan alasan agar penetapan hasil perolehan suara menurut Termohon dibatalkan seluruhnya sebagaimana Petitum angka 2 Permohonan Pemohon, juga sebagaimana dalil dalam Posita Pemohon pada angka 1 sampai dengan angka 14 Pemohon yang hanya mempermasalahkan TPS 7 dan TPS 18 di Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong dengan alasan Ketua KPPS TPS 7 Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong bernama Susianti Making yang dianggap sebagai Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kab. Sorong Dapil Kab. Sorong 3 (tiga) dari Partai Keadilan Sejahtera dan adanya Anggota KPPS TPS 18 Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong bernama Nani Mariana yang dianggap menjabat sebagai Caleg DPRD Kab. Sorong Dapil Kab. Sorong 2 (dua) dari Partai Keadilan Sejahtera, kemudian menyangkutpautkannya dengan penetapan hasil perolehan suara La Ode Sarima.
  
- 2) Bahwa pada Petitum angka 2 baik Petitum alternatif pertama maupun alternatif kedua Pemohon justru tiba-tiba meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PKS 1.246 suara dan NasDem 1.269 suara, Pemohon juga meminta diskualifikasi penetapan perolehan suara pada TPS 7, atau meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sedangkan posita yang didalihkan Pemohon menyangkut kedudukan Ketua KPPS TPS 7 dan Anggota KPPS TPS 18 Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong.



Hal ini menunjukkan adanya jurang pemisah yang sangat dalam dan jauh antara keterhubungan dalil Posita dengan Petitum, sehingga beralasan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, dan Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- 3) Bahwa selain itu, terdapat kejanggalan atau anomali mengenai perolehan suara yang benar menurut Pemohon, yaitu:
- Pada **Tabel 4.1.** (halaman 5 Permohonan) Pemohon mendalilkan perolehan suara:  
**PKS** sejumlah **1.105** suara,  
**NasDem** sejumlah **1.268** suara.
  - Tetapi pada **Tabel 2** (halaman 9 Permohonan) Pemohon mendalilkan perolehan suara:  
**PKS** sejumlah **1.246** suara  
**NasDem** sejumlah **1.269** suara.

Hal ini membuat Pihak Terkait menjadi bingung, mengapa ada dua versi perolehan suara yang benar menurut Pemohon? dasar apa yang digunakan Pemohon untuk menetapkan dua versi perolehan suara tersebut? Kemudian, dalam Petitum angka 2 Pemohon meminta penetapan perolehan suara PKS sejumlah 1.246 suara dan NasDem sejumlah 1.269 suara, maka sangat wajar Pihak Terkait menilai bahwa Posita pokok permohonan dan **Petitum kabur dan tidak jelas** karena tidak saling berkaitan.

Bahwa sangat beralasan hukum Permohonan Pemohon dinyatakan kabur dan tidak jelas, dan Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan **Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.**



**1.4. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL): DALIL DALAM POSITA POKOK PERMOHONAN TIDAK MENGURAIKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM, MELAINKAN MENDALILKAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN/ATAU PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU**

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon tidak mendalilkan secara jelas, tegas dan objektif dasar persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Pemohon tidak menyangdingkan data C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dengan D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko ataupun dengan D. Hasil Kabko-DPRPBD, tetapi Pemohon mendalilkan dengan cara mencari-cari celah lain untuk mendapatkan alasan agar penetapan hasil perolehan suara menurut Termohon dibatalkan. Kemudian Pemohon mempermasalahkan Keputusan Termohon sebagaimana dalilnya pada angka 2 dan 5 Permohonan Pemohon yaitu: **Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong, bertanggal 25 Januari 2024 [Bukti PT-5A],**

Kemudian Pemohon mencocokkannya dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 338 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Dalam Pemilihan Umum 2024, bertanggal 3 November 2023 sebagaimana dalil angka 1 Permohonan Pemohon. Hal mana substansi permasalahan Pemohon tersebut merupakan kewenangan Bawaslu, jika Pemohon mempermasalahkan kedudukan Susianti Making sebagai Ketua KPPS dan Nani Mariana sebagai anggota KPPS berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara



Pemungutan Suara di Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong, bertanggal 25 Januari 2024 **[Bukti PT-5A]** sebagaimana dalil Pemohon pada angka 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 Permohonan, maka menurut hukum penyelesaian masalah tersebut harus dengan mekanisme sengketa proses Pemilu.

- 2) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 466 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **[Bukti PT-3]** dinyatakan:

*“Sengketa proses Pemilu meliputi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”.*

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 467 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **[Bukti PT-3]** dinyatakan:

*“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”*

selanjutnya Pasal 468 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **[Bukti PT-3]** dinyatakan:

*“(1)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”.*

- 4) Bahwa Pemohon menyangkutpautkan permasalahan dugaan sengketa proses Pemilu tersebut atau pelanggaran administratif Pemilu dengan penetapan hasil perolehan suara La Ode Sarima sebagaimana Permohonan Pemohon pada angka 7 dan 8. Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sepanjang mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, bukan memeriksa, mengadili dan memutus mengenai adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu atau sengketa proses Pemilu sebagaimana yang Permohonan



Pemohon pada angka 1 sampai dengan angka 11 yang notabene menjadi kewenangan Bawaslu. Seharusnya Pemohon mendalilkan bagaimana perolehan suara bisa bertambah atau berkurang berdasarkan dokumen resmi yang dimiliki Pemohon, bukan mencari-cari cara lain di luar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

- 5) Bahwa selain mengenai permasalahan kedudukan Susianti Making sebagai Ketua KPPS TPS 7 dan Nani Mariani sebagai anggota KPPS TPS 18 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong, bertanggal 25 Januari 2024 [**Bukti PT-5A**], Pemohon juga mempermasalahkan tugas Susianti Making dan Nani Mariana karena jabatannya di KPPS pada TPS masing-masing, maka sesungguhnya dalil Pemohon tersebut hanya dapat dibuktikan terlebih dahulu di Bawaslu sesuai ketentuan syarat formil dan syarat materil berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa dengan berpedoman pada Pasal 460 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [**Bukti PT-3**], dinyatakan:

*“(1) Pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.*

*(2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk tindak pidana pemilu pelanggaran kode etik.”*

Bahwa pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Sehingga dalam hal ini jelas membedakan sifat-sifat pelanggaran, yaitu pelanggaran terkait



dengan tata cara, terkait prosedur serta berkaitan dengan mekanisme; dan tentu yang menjadi objek pelanggaran adalah administrasi pelaksanaan pemilu.

- 6) Bahwasanya tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu adalah menjadi kewenangan, secara tegas dan jelas dapat dilihat pada ketentuan pasal 461 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **[Bukti PT-3]**, yang menyebutkan:

*“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.”*

Berkaitan dengan putusan Bawaslu tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu telah pula ditentukan secara limitatif, sebagaimana disebutkan pada pasal 461 Ayat (6) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **[Bukti PT-3]**, yang menyebutkan bahwa putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu berupa:

- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- d. Sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

- 7) Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, dalil Permohonan Pemohon tidak relevan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 15 dan Pasal 5 Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah, oleh karena itu Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkan dalil Pihak Terkait untuk seluruhnya dan menjatuhkan ketetapan Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah dengan Amar ketetapan “*Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon*”, sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf a dan Ayat (2) huruf a Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

## **2.5 PERBAIKAN PERMOHONAN CACAT FORMIL KARENA TERDAPAT TANDA TANGAN KUASA HUKUM YANG BERBEDA DENGAN PERMOHONAN AWAL**

- 1) Bahwa tanda tangan para kuasa hukum pada Permohonan awal dan Perbaikan Permohonan terdapat perbedaan yang sangat mencolok, sehingga diragukan kebenarannya dan keabsahan Permohonan dan Perbaikan Permohonan yang telah diajukan Pemohon, terdapat perbedaan tanda tangan Kuasa Hukum Pemohon yakni perbedaan tanda tangan pada Kuasa atas nama:

1. REGGINALDO SULTAN, S.H. M.H., M.M;
2. PANGERAN, S.H., S.I.KOM.; dan
3. MUHAMMAD IRFAN, S.H.

Dengan adanya perbedaan tanda tangan tersebut maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

- 2) Sangat beralasan hukum Permohonan Pemohon dinyatakan cacat hukum, dan Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan **Permohonan Pemohon tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke*)



## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sorong Daerah Pemilihan Sorong 1 sebagai berikut:

### 2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK NASDEM) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SORONG

#### DAERAH PEMILIHAN SORONG 1

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PKS	1.344	1.105	239
2.	NasDem	1.280	1.268	12

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 239 dan penambahan suara Pemohon sebanyak 12 yang menurut Pemohon sebagaimana Tabel 1 di atas adalah tidak benar, karena tidak didasari oleh bukti-bukti Pemohon sebagai bahan persandingan yang menunjukkan adanya selisih suara tersebut.

2. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11, dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

2.2. Pemohon hanya mempermasalahkan TPS 7 dan TPS 18 di Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong dengan alasan kedudukan Ketua KPPS TPS 7 Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong bernama Susianti Making yang dianggap sebagai Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kab. Sorong Dapil Kab. Sorong 3



(tiga) dari Partai Keadilan Sejahtera dan adanya Anggota KPPS TPS 18 Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong bernama Nani Mariana yang dianggap menjabat sebagai Caleg DPRD Kab. Sorong Dapil Kab. Sorong 2 (dua) dari Partai Keadilan Sejahtera, kemudian menyangkutpautkannya dengan penetapan hasil perolehan suara La Ode Sarima.

- 2.3. Bahwa Permohonan Pemohon tidak sama sekali menguraikan secara jelas, tegas dan objektif dasar persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Pemohon tidak menyandingkan data C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko ataupun dengan D.Hasil Kabko-DPRD Kabko, tetapi Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran administratif Pemilu oleh Termohon mengenai adanya dugaan Ketua KPPS TPS 7 dan anggota KPPS TPS 18 yang dianggap sebagai Caleg, kemudian mencari alasan agar penetapan hasil perolehan suara menurut Termohon dibatalkan.
- 2.4. Bahwa di TPS 7 Kelurahan Malawele Distrik Aimas, sebagaimana C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 7 saksi Pemohon menandatangani C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 7 **[Bukti PT-6]**, dan tidak ada keberatan juga dari saksi Pemohon pada pleno rekapitulasi penghitungan penetapan hasil perolehan suara tingkat Distrik Aimas, saksi Pemohon juga menandatangani D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko **[Bukti PT-8]**, hingga pada pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Sorong saksi Pemohon juga menandatangani D. Hasil Kabko-DPRD **[Bukti PT-9]**.
- 2.5. Bahwa di TPS 18 Kelurahan Malawele Distrik Aimas, sebagaimana C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota **[Bukti PT-7]** Pemohon tidak memiliki saksi, dan pada pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Distrik Aimas, saksi Pemohon menandatangani D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko **[Bukti PT-8]**, dan tidak ada keberatan dari saksi



Pemohon. Bahkan pada pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten, saksi Pemohon juga menandatangani D.Hasil Kabko-DPRPBD **[Bukti PT-9]**.

- 2.6. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait di TPS 7 adalah sebanyak 98 suara untuk Pihak Terkait dan untuk perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 11 suara sebagaimana C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota **[Bukti PT-6]**. Kemudian di TPS 18 perolehan suara untuk Pihak Terkait adalah sebanyak 141 suara dan perolehan suara untuk Pemohon adalah sebanyak 1 suara sebagaimana C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota **[Bukti PT-7]**.
- 2.7. Bahwa pada Petikum angka 2 Permohonan Pemohon baik Petikum alternatif pertama maupun alternatif kedua tiba-tiba Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PKS 1.246 suara dan NasDem 1.269 suara tanpa adanya perhitungan perolehan suara menurut Pemohon maupun Termohon, melainkan hanya mendasarkan pada asumsi-asumsi Pemohon semata.
- 2.8. Sedangkan dalam **Tabel 1** Permohonan Pemohon mendalihkan perolehan suara **PKS sejumlah 1.105 suara** dan **NasDem sejumlah 1.268 suara**. tetapi kemudian pada **Tabel 2** Permohonan Pemohon mendalihkan perolehan suara **PKS sejumlah 1.246 suara** dan **NasDem sejumlah 1.269 suara**. Pemohon sendiri mengalami kebingungan atas dalilnya yang tidak konsisten dan tidak mendasar. Seluruh dalil Pemohon dalam pokok perkara tidak membahas sama sekali perolehan suara Pemohon secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS (*in casu* TPS 7 dan TPS 18 di Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong) sampai rekapitulasi tingkat Kabupaten.
- 2.9. Bahwa Tabel 1 di atas yang menurut Pihak Terkait adalah berdasarkan D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko **[Bukti PT-8]** dan D. Hasil Kabko-



DPRPBD [**Bukti PT-9**] yaitu perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 1.344 suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 1.280 suara merupakan perolehan suara yang tidak terdapat selisih suara di dalamnya, baik dalam bentuk penambahan suara maupun dalam bentuk pengurangan suara.

3. Bahwa secara spesifik Permohonan Pemohon angka 2, 5, 6, dan 9 yang mempermasalahkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong, bertanggal 25 Januari 2024 [**Bukti PT-5A**] berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, serta Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Menurut Pihak Terkait permasalahan yang diangkat Pemohon tersebut hanya dapat diselesaikan melalui mekanisme sengketa proses Pemilu untuk membatalkan SK KPPS sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila masalah yang didalilkan Pemohon terbukti, maka konsekuensinya adalah Termohon melaksanakan Putusan Bawaslu, apakah Termohon harus mengubah SK KPPS tersebut atau tindakan lainnya. Oleh karenanya mengenai masalah kedudukan Ketua KPPS dan anggota KPPS menjadi domain Bawaslu untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 466 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [**Bukti PT-3**] dinyatakan:

*“Sengketa proses Pemilu meliputi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan **keputusan KPU Kabupaten/Kota**”.*

Bahwa berdasarkan Pasal 467 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [**Bukti PT-3**] dinyatakan:



*“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”*

Selanjutnya Pasal 468 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [**Bukti PT-3**] dinyatakan:

*“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”.*

4. Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu di TPS 5 Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas sebagaimana Permohonan Pemohon angka 12 dan 13, namun dalil tersebut tidak memiliki relevansi, korelasi dengan substansi PHPU dan tidak berpengaruh pada perolehan suara Pemohon maupun Pihak Terkait. Begitu pula dengan Permohonan Pemohon angka 14 terkait dengan hubungan kekerabatan antara La Ode Sarima dengan Susianti Making. Maka seluruh dalil Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan hukum

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024, tanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Sorong 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sorong.

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sorong di Daerah Pemilihan Sorong 1 yang benar adalah sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK NASDEM)  
MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN  
DPRD KABUPATEN SORONG**

*(Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024)*

**DAPIL Sorong 1**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKS	1.344
2.	NasDem	1.280

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,

**Kuasa Hukum Pihak Terkait**



1. Zainudin Paru, S.H., M.H.




2. Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.






3. Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.



4. Anggi Aribowo, S.H., M.H.




5. Mansur Naga, S.H.



6. Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.



7. Basrizal, S.H., M.H.




8. Aristya Kusuma Dewi, S.H.




9. Arah Madani, S.H.



10. Arif Bayu Praminto, S.H.



11. Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.




12. Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn.



13. Ismail Nganggon, S.H.




14. Faudjan Muslim, S.H.



15. Helmi Al Djutri, S.Sy., M.Si.



16. Hoirullah S.Sy., M.H.




17. Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn.



18. Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.



19. Riki Sambora, S.H.



20. A. Rizal Kurniawan, S.H.